



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pihak Ketiga adalah pemerintah, swasta dan perorangan di luar pemerintah desa
10. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
11. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Musyawarah Desa adalah atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis

BAB II PENDIRIAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perekonomian desa;

- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pendirian BUMDesa terdiri dari:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa
 - b. potensi usaha ekonomi desa;
 - c. ketersediaan sumber daya alam di desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - d. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa
- (2) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD, paling rendah dihadiri oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. perwakilan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihadiri paling rendah 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.

Bagian Keempat Tahapan

Pasal 5

Tahapan Pendirian BUMDesa sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUM Desa kepada BPD dan kepala Desa

- b. BPD bersama Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul masyarakat tentang pembentukan BUMDesa meliputi :
 - 1. pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - 2. organisasi pengelola BUMDesa
 - 3. modal usaha BUMDesa; dan
 - 4. anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
- c. Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan BUM Desa berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD
- d. Pemerintah Desa menyusun AD/ART berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa berdasarkan materi AD/ART dan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan

Pasal 6

Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desabersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desayang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama

Bagian Kelima Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga

Pasal 8

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah desa.

- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 9

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit Usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.

Pasal 10

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas.
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 11

Organisasi Pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa

Pasal 12

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :
 - a. penasihat;

- b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong royongan

Pasal 13

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa.
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa

Pasal 14

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa.
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. membuat laoran keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;l
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 16

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi :
 - a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha
 - b. berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa, dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 17

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepeguruan pengawas terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas`sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk :
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.
- (5) Masa bakti pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 18

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipilih oleh masyarakat desa melalui musyawarah desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

Bagian Ketiga Modal BUM Desa

Pasal 19

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
- a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. Aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
- air minum desa;
 - usaha listrik desa;
 - lumbung pangan, dan
 - sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
- alat transportasi;
 - perkakas pesta;
 - gedung pertemuan;
 - rumah Toko;
 - tanah Milik BUM Desa; dan
 - barang sewaan lainnya.

Pasal 23

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
- jasa pembayaran listrik;
 - pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - jasa pelayanan lainnya.

Pasal 24

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (trading) yang meliputi:
- pabrik es;
 - pabrik asap cair;

- c. hasil pertanian;
- d. sarana Produksi pertanian;
- e. sumur bekas tambang; dan
- f. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 25

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Pasal 26

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 27

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa, meliputi :

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa
- c. Pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha;

- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor, dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (financial business) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 28

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, seta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keenam
Kepailitan BUM Desa

Pasal 29

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Ketujuh
Kerjasama BUM Desa antar desa

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 31

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.

- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh pelaksana operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 32

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro

Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa

Pasal 33

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa.
- (4) Mekanisme pertanggungjawabkan, administrasi, tahun buku BUM Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa

Pasal 35

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa:

- a. fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah tentang BUM Desa;
- b. pengembangan Usaha BUM Desa sesuai potensi desa setempat;
- c. peningkatan kemampuan manajerial penasihat dan pengelola operasional BUM Desa;
- d. fasilitasi dan mediasi penguatan modal BUM Desa; dan
- e. monitoring dan evaluasi perkembangan BUM Desa untuk penguatan dukungan pengembangan BUM Desa.

Pasal 36

Pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten yang berfungsi melakukan pengawasan dan BPD dan/atau Pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa.

Pasal 37

Pelaksanaan evaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VI PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Desa dalam rangka efisiensi dan efektivitas usaha dapat melakukan penggabungan (*merger*) antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih dan/atau pembubaran BUM Desa dan BUM Desa bersama.
- (2) Penggabungan dan pembubaran BUM desa dan BUM Desa Bersama ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) BUM Desa yang telah ada sebelum peraturan Daerah ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini berlaku

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Balangan
pada tanggal 27 Desember 2017



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Ditetapkan di Balangan
Pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 12

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (194/2017)